Frequently Asked Question
(FAQ)
Savings Bond Ritel

1. **Apa itu *Savings Bond* Ritel?**

   ***Savings Bond* Ritel** (SBR) adalah Surat Utang Negara yang diterbitkan Pemerintah untuk individu Warga Negara Indonesia(WNI) dan merupakan alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

2. **Amankah berinvestasi di SBR?**

   Berinvestasi di SBR sangat aman, karena pembayaran pokok dan kuponnya dijamin 100% oleh negara. Dasar hukumnya adalah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

3. **Siapa saja yang dapat membeli SBR?**

   Setiap individu atau perseorangan WNI yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi di SBR.

4. **Berapa minimum berinvestasi di SBR?**

   Masyarakat sudah bisa mulai berinvestasi di SBR hanya dengan minimum pembelian sebesar Rp1 juta. Adapun untuk maksimum pembelian yaitu sebesar Rp5 miliar untuk SBR014T2 dan Rp10 miliar untuk SBR014T4.

5. **Apakah kupon SBR bersifat tetap atau mengambang?**

   Kupon SBR bersifat mengambang dengan tingkat kupon minimal (***floating with floor***) dan mengacu pada Bank Indonesia *Rate* (BI-*Rate*). Tingkat kupon akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian kupon sampai dengan jatuh tempo.

6. **Berapa tingkat kupon SBR?**

   Tingkat Kupon SBR akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian kupon sampai dengan tanggal jatuh tempo. Penyesuaian Tingkat Kupon didasarkan pada BI-*Rate* ditambah *spread* tetap. Informasi lebih lanjut mengenai tingkat kupon SBR yang berlaku saat ini, dapat diakses melalui tautan (link) berikut ini: https://www.djppr.kemenkeu.go.id/rencanapenjualansavingsbondritelseriSBR014T2danSBR014T4.

7. **Bagaimana cara berinvestasi di SBR?**

   Pertama, silakan akses terlebih dahulu *landing page* SBR di: www.kemenkeu.go.id/sbr, kemudian pilih (*klik*) salah satu link *platform* elektronik Mitra Distribusi dimana Anda akan membeli SBR.

   Setelah menentukan Mitra Distribusi yang dipilih, Anda akan menuju platform elektronik Mitra Distribusi. Selanjutnya, ikutitahapan berikut:

a. **Pertama,** registrasi melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki.

   Calon investor yang belum memiliki SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi. Sebelum melakukan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

b. **Kedua,** melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Pemesanan yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mendapatkan kode pembayaran (*Billing Code*) via Sistem Elektronik Mitra Distribusi atau email. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.

c. **Ketiga,** pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, *internet banking, mobile banking*) dengan batas waktu yang telah ditentukan (3 jam). Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi *completed order* via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.

d. **Keempat,** konfirmasi. Menerima bukti konfirmasi pemesanan SBN ritel via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.

8. Berapa lama tenor SBR?

Jangka waktu (tenor) investasi di SBR adalah 2 tahun untuk SBR014T2 dan 4 tahun untuk SBR014T4.

9. Berapa tingkat pajak atas kupon SBR?

Pajak yang dikenakan atas kupon SBR adalah Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 10%. Tingkat pajak ini lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas deposito sebesar 20%.

10. Apakah SBR dapat dicairkan lebih cepat sebelum jatuh tempo?

Pemerintah menyediakan fasilitas pencairan dana sebelum jatuh tempo atau *early redemption* bagi investor yang berminat. *Early redemption* merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan investor untuk mencairkan sebagian pokok investasi pada SBR sebelum jatuh tempo.

11. Bagaimana cara mengajukan fasilitas *early redemption*?

Fasilitas *early redemption* hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dengan minimal kepemilikan Rp2 juta di setiap Mitra Distribusi, dan jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk *early redemption* adalah 50% dari setiap pemesanan pembelian.

Adapun investor yang ingin menyampaikan minat pencairan dana sebelum jatuh tempo dapat mengikuti langkah berikut:

- Mengajukan fasilitas *early redemption* ke sistem elektronik Mitra Distribusi tempat melakukan pembelian.

- Investor menerima konfirmasi melalui *e-mail* permohonan *early redemption*.
- Investor akan menerima pokok nominal yang diajukan saat setelmen *early redemption*.

12. Apa perbedaan SBR dengan ORI?

Dibandingkan Obligasi Negara Ritel (ORI), SBR memiliki beberapa perbedaan fitur, yaitu:

- **Tenor:** Jangka waktu SBR yaitu 2 dan 4 tahun, sedangkan jangka waktu ORI adalah 3 dan 6 tahun.
- **Kupon:** SBR memiliki tingkat kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal (*floating with floor*) yang mengacu pada BI-*Rate* + *spread* tetap dan disesuaikan setiap 3 bulan, sedangkan ORI memberikan kupon tetap (*fix*)hingga jatuh tempo.
- **Perdagangan di pasar sekunder.** SBR tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas *early redemption*. Sementara itu, ORI dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik (WNI) baik kepada individu maupun institusi.

13. Apa keuntungan berinvestasi di SBR?

Beberapa keuntungan berinvestasi di SBR antara lain:

- Pembayaran pokok dan kuponnya dijamin penuh oleh negara, sehingga bebas risiko gagal bayar.
- Memberikan tingkat imbalan yang kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN.
- Tingkat kupon mengambang mengikuti perkembangan BI-*Rate* dengan jaminan tingkat kupon minimal (*floor*).
- Kupon dibayar setiap bulan.
- Fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption)* tanpa dikenakan biaya pencairan (*redemption cost)* oleh Pemerintah.
- Kemudahan akses transaksi melalui sistem elektronik (*online*).
- Mendukung pembiayaan pembangunan nasional, di antaranya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

14. Apakah ada risiko berinvestasi di SBR?

Ada dua jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada SBR, yaitu:

a. Risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik kupon maupun pokoknya.
   SBR termasuk instrumen yang **bebas risiko gagal bayar** karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang.
b. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah kesulitan dalam menjual SBR sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.
   SBR memiliki **risiko likuiditas** karena tidak dapat diperdagangkan/dialihkan. Namun demikian, investor yang dapat mencairkan sebagian dana SBR sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.

15. Kapan kupon SBR pertama kali dibayarkan?

Kupon pertama SBR014T2 dan SBR014T4 akan dibayarkan pertama kali kepadainvestor pada tanggal **10 September 2025*** (sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi, yang dapat diunduh pada *landing page* berikut www.kemenkeu.go.id/sbr). Kupon untuk bulan selanjutnya tetap dibayarkan setiap bulan pada tanggal 10 pada hari kerja sampai dengan tanggal jatuh tempo.

*Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

16. Apakah saya memperoleh sertifikat pembelian SBR?

Savings Bond Ritel (SBR) merupakan surat berharga yang bersifat *scripless* (tanpa warkat), artinya tidak ada dokumen sertifikat kepemilikan yang dipegang oleh investor karena kepemilikan investor tersebut telah dicatatkan secara elektronik di sistem subregistry. Namun demikian, investor dapat memperoleh **bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel** yang tersedia pada Mitra Distribusi atau disampaikan oleh Mitra Distribusi, Sub-Registry, atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry melalui surat elektronik (e-mail) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya.

17. Apakah SBR dapat dijadikan sebagai jaminan/*collateral*?

Pemerintah tidak mewajibkan Midis untuk menerima SBR sebagai jaminan/*collateral*. Saat ini, ada Midis yang dapat menerima SBR sebagai jaminan/*collateral* namun terdapat Midis yang belum bisa menerima SBR sebagai jaminan. Sebaiknya calon investor dapat menanyakan fasilitas ini kepada Midis yang dipilih.

18. Mengapa kupon SBR yang masuk ke rekening saya tidak sama dengan perhitungan yang dibuat oleh Kemenkeu?

Perhitungan kupon yang dilakukan oleh Kemenkeu (sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi), belum memperhitungkan biaya-biaya lain yang tekait dengan pembelian SBR yang mungkin dikenakan oleh Mitra Distribusi kepada investor. Sebelum melakukan investasi melalui Midis tertentu, calon investor sebaiknya menanyakan kepada Midis apakah ada biaya-biaya yang dikenakan oleh Midis di luar biaya yang ditetapkan Pemerintah.

19. Biaya apa saja yang dikenakan saat membeli SBR?

Biaya-biaya terkait Transaksi Pembelian SBR meliputi antara lain:

a. Biaya dalam rangka pembukaan Rekening Dana disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank (dalam hal calon Investor belum memiliki Rekening Dana);
b. Biaya dalam rangka pembukaan Rekening Surat Berharga disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* (dalam hal calon Investor belum memiliki Rekening Surat Berharga);
c. Biaya penyimpanan Rekening Surat Berharga *(safekeeping)* pada *Sub-Registry*. Biaya ini umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry*;
d. Biaya transfer dana dalam rangka pembayaran Kupon dan pokok SBR014 dari *Sub-Registry* ke Rekening Dana milik Investor. Biaya ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry*.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan/menanggung sebagian atau seluruh komponen biaya terkait Transaksi Pembelian SBR sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya. Mitra Distribusi dan/atau Bank/Pos Persepsi **dilarang** membebankan biaya transfer dalam rangka pembayaran atas pemesanan pembelian SBR kepada calon investor. Untuk itu, calon investor **harus melakukan konfirmasi** kepada Mitra Distribusi terkait pengenaan biaya- biaya tersebut.

20. Apakah Pemerintah bisa menutup tanggal penawaran lebih awal atau memperpanjang batas waktu penutupan pemesanan?

Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas masa penawaran SBR dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

21. Mengapa saya belum menerima kupon sesuai jadwal (pembayaran kuponnya terlambat)?

Apabila Bapak/Ibu menemui kendala pembayaran kupon yang diterima tidak sesuai jadwal, mohon dapat menginformasikan kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara melalui *call center* 134 atau email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, dengan menyertakan informasi data investor yaitu nama, SID, Mitra Distribusi serta kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

22. Dimana saya dapat diperoleh informasi lengkap tentang SBR?

Informasi selengkapnya tentang SBR, termasuk memorandum informasi, simulasi investasi, dsb. dapat diakses pada *link* berikut: www.kemenkeu.go.id/sbr

Diupdate terakhir pada 14 Juli 2025

***